



PERTEMUAN 2: PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

Oleh:

Tim Dosen MKI Pancasila



KONSEP DAN URGENSI PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA

Periode
Pengusulan
Pancasila

Periode
Perumusan
Pancasila

Periode
Pengesahan
Pancasila

PERIODE PENGUSULAN PANCASILA

Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan **Perhimpunan Indonesia** yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. **Perhimpunan Indonesia** menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan.

Lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.

PERIODE PERUMUSAN PANCASILA

- ✓ perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
- ✓ BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang.
- ✓ Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang).
- ✓ BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pemicaraan calon dasar negara.
- ✓ Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing.

Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.



SESI 1 SIDANG BPUPKI

Mr. Muh Yamin

Rumusan ide dasar negara Muh Yamin:

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan dan Kebijakanaksanaan)
- Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)



Prof Soepomo

Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah Prof Soepomo. Usul ini disampaikan pada 31 Mei 1945. Soepomo menggunakan teori-teori negara sebagai berikut:

- Teori negara perseorangan (individualis) yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, JJ Rousseu, HJ Laski
- Teori negara kelas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin
- Paham negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza

Ide Soepomo mengenai dasar negara Indonesia yaitu : Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah dan keadilan rakyat



Ir. Soekarno

Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan hari lahir Pancasila. Beliau mengusulkan dasar negara terdiri atas lima prinsip yaitu:

- Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
- Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- Mufakat (demokrasi)
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Lima prinsip tersebut kemudian diusulkan oleh Soekarno agar diberi nama Pancasila



PIAGAM JAKARTA

Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk.

Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”.

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945.

Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun).

Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

SESI 2 SIDANG BPUPKAI

SIDANG PPKI

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Ir. Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Ir. Soekarno segera menghubungi Moh. Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo.

Ki Bagus Hadikusumo

- Beliau merupakan salah satu figur penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan terlibat menjadi anggota BPUPKI dan PPK
- Beliau merupakan Ketua Umum PB Muhammadiyah (1942-1953)
- Beliau awalnya teguh pendirian mempertahankan rumusan Pancasila sesuai kesepakatan dalam Piagam Jakarta, namun akhirnya menerima penghapusan tujuh kata dengan syarat kata Ketuhanan ditambah dengan kata "Yang Maha Esa"
- Sebagaimana dikatakan Djarnawi Hadikusumo, rumusan Pancasila adalah Hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia.



KONSTITUSI RIS

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja.

Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

UUD SEMENTARA


Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta.

Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara.

Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

Pancasila Era Orde Lama

- Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
- Terjadi perubahan Republik Indonesia dari Negara Kesatuan menjadi Negara federasi yaitu menjadi Republik Indonesia Serikat pasca Konferensi Meja Bundar (KMB).
- Republik Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia dan Negara-Negara bagian lain
- Terjadi perubahan konstitusi UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS.
- 17 Agustus 1950 terjadi perubahan Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950
- Salah satu yang berjasa besar dalam perubahan bentuk Negara dari Negara serikat kembali menjadi Negara Kesatuan adalah Perdana Menteri Mohammad Natsir yang berasal dari Partai Masyumi yang gigih melobi tokoh partai-partai lain dan tokoh negara-negara bagian RIS. Atau yang dikenal dengan nama mosi integral.



Kondisi Politik Era Demokrasi Liberal

- Era multipartai dengan sistem parlementer
- Partai politik tumbuh subur dengan aneka ragam ideology liberalism, sosialisme, agama dan marxisme
- Rezim pemerintahan tidak stabil, jatuh bangun kabinet parlementer
- Pemilu pertama 1955
- Pemilu memilih anggota konstituante yang merancang UUD yang baru dan anggota DPR.
- Konstituante tidak berhasil melahirkan UUD yang baru akibat konflik Antara kubu nasionalis dan Islam mengenai dasar Negara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Menetapkan pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan DPAS



UUD 1945


Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Ir. Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara.

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya:

Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.


Demokrasi Terpimpin

- Soekarno mempersepsikan pemerintahan sosial sebagai demokrasi terpimpin
- Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup oleh MPRS melalui Tap MPRS No III/MPRS/1963
- Pancasila sebagai satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap persoalan bangsa atau menjadi ideologi Negara
- Pancasila ditafsirkan ke dalam Manipol Usdek




Pancasila Era Orde Baru

- Peristiwa G 30S/PKI menandai melemahnya legitimasi kekuasaan Presiden Soekarno
- Turunnya surat perintah sebelas maret (supersemar), semakin memperkuat posisi politik Jenderal Soeharto
- Pada awal tahun 1967, Soeharto dilantik MPRS sebagai Presiden menggantikan Ir. Soekarno
- Pancasila pada masa Orde Baru menjadi doktrin dan harus dijalankan secara murni dan konsekuen
- Pancasila dimaknai menjadi 36 butir implementasi Pancasila




Penyimpangan Pancasila masa Orde Baru

- Pancasila menjadi sesuatu yang sakral dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo (kekuasaan yang sedang dipengang oleh rezim).
- Pancasila menjadi nilai yang diurai secara positifistik
- Pancasila secara sistemik dimaknai secara tunggal dengan didirikannya BP7 lengkap dengan program penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4)
- Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik termasuk partai politik dan ormas



Pancasila Pada Masa Reformasi

- Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah didemo besar-besaran oleh mahasiswa pada bulan Mei 1998.
- Pada masa awal reformasi, Hal-hal berbau Pancasila dihindari karena identik dengan masa otoritarian Orde Baru.
- Dampak lain Pancasila identik dengan Orde Baru yaitu UU Sisdiknas, Pancasila tidak masuk ke dalam kurikulum pendidikan.



Isu tentang Pancasila Masa Reformasi

- Penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila
- Munculnya jargon Saya Indonesia, Saya Pancasila
- Berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Isu radikalisme, terorisme, khilafah dan neo komunisme
- RUU Haluan Ideologi Pancasila



TERIMA KASIH



Urgensi dan Landasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Oleh: Tim Dosen MKI Pancasila

TINJAUAN TENTANG NEGARA


Menurut Diponolo (1975) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.

Tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya Negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah dan teritoir
- b. Unsur manusia, atau umat (masyarakat), rakyat dan bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan

KONSEP DASAR NEGARA

- Secara etimologis, istilah dasar Negara maknanya identic dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita Negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).
- Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara.
- Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen (1970), disebut *a basic norm* atau *grundnorm*
- Dasar Negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat

(Kaelan, 2000)

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA

- ❑ **Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia:** artinya segala hukum dan aturan turunan yang berlaku di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- ❑ Pasal 2, UU no 12 tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
- ❑ Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Untuk memahami Pancasila sebagai dasar Negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan *human resources* (personal/sumber daya manusia).

- ❑ Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan Negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga Negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai Negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negaran atau terpenuhinya kepentingan nasional (national interest) yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil makmur.

- ❑ Pendekatan *human resources* terletak pada dua aspek yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur Negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya sehingga formulasi kebijakan Negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat.
- ❑ Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang social maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun.
- ❑ Pancasila menjadi fatsoen atau etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ❑ Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia
- ❑ Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

LANDASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

LANDASAN SOSIOLOGIS

- ❑ Pertama, nilai-nilai ketuhanan. Sebagai Negara dengan penduduk yang multiagama dan multikeyakinan, Negara Indonesia diharapkan dapat melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.
- ❑ Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat social (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
- ❑ Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan kebangsaan dunia yang lebih jauh.
- ❑ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- ❑ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.

LANDASAN HISTORIS

- ❑ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
- ❑ Bagi warga negara yang berkiprah dalam lembaga suprastruktur politik (sektor pemerintah) seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan public yang menyangkut hajat orang banyak.
- ❑ Bagi warga Negara yang berkiprah dalam lembaga infrastruktur politik (sektor masyarakat) seperti ormas, partai politik, media massa dan lain-lain, Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.
- ❑ Sektor masyarakat memberi masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Sektor pemerintah menghasilkan output yang baik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat.

LANDASAN YURIDIS

- ❑ Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- ❑ Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- ❑ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


TERIMA KASIH



Penguatan Pancasila sebagai Ideologi Nasional dan Perbandingan Konsep Ideologi Pancasila dengan Ideologi Besar di Dunia

Oleh:
Tim Dosen MKI Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Nasional



Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bukan hanya perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

(Kaelan, 2010: 112).


- Ideologi Pancasila mendasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain (Kaelan: 2010).
- Negara Indonesia menurut filsafat Pancasila bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara demikian juga bukan negara agama yaitu negara yang mendasarkan agama tertentu
- Negara menurut filsafat Pancasila adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

MACAM MACAM IDEOLOGI DI DUNIA

LIBERALISME

Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan tata kemasyarakatan **atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebaskan mungkin.**

- Secara historis, Pada akhir abad 18 terjadi suatu **revolusi industri** di Eropa terutama di Inggris.
- Paham liberalisme berkembang dari akar rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan Negara.
- Peranan pemerintah terbatas dan tidak dapat melanggar hak-hak dan kebebasan individu
- Negara liberal memisahkan antara negara dengan agama atau bersifat sekuler



Kapitalisme


- Kapitalisme secara etimologis berasal dari kata *caput* yang artinya kepala kesejahteraan. Jadi makna capital seharusnya diinterpretasikan sebagai kesejahteraan
- Pada saat ini kapitalisme diartikan akumulasi modal yang dimiliki oleh sekelompok borjuis yang menguasai roda perekonomian dan politik dengan cara menghendaki kebebasan dengan tujuan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Ciri-ciri kapitalisme:

- Pemilikan kekayaan pribadi
- Perekonomian pasar. Ketidadaan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi
- Adanya persaingan atau kompetisi
- Tujuan utamanya adalah meraih keuntungan (profit)




Sosialisme



Dapat kita definisikan **Sosialisme adalah sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata (equality), demokrasi, kebebasan dan sekularisme.** Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.

- Pemikiran Sosialisme lahir pada abad ke 18 hingga ke 19, berasal dari reaksi terhadap revolusi Industri abad ke 18 yang melahirkan kaum kapitalis
- Sosialisme merupakan suatu aliran yang menentang kepemilikan secara perorangan
- Menurut George Lansbury, Sosialisme adalah cinta kasih, kerja sama dan persaudaraan dalam setiap masalah




Ideologi Marxisme Komunisme


Secara historis, marxisme merupakan buah pemikiran dari Karl Marx dan dikembangkan oleh Frederich Engels

Pemikiran Marxisme adalah tentang teori perjuangan kelas

Menurut Karl Marx, Negara tidak mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja

Marx berkata bahwa dalam pertengahan abad ke 19, alat-alat produksi dikendalikan oleh golongan yang disebut sebagai kaum borjuis, kelompok ini hanya sedikit tetapi memperoleh keuntungan besar, kerja yang sebenarnya hanya dilakukan oleh kaum proletar.



- 
- Negara secara hakiki merupakan alat tangan-tangan kelas atas untuk mempertahankan kedudukan mereka. Tindakan-tindakan Negara selalu menguntungkan kelas atas walaupun kadang-kadang menguntungkan kelas bawah. Negara menurut Karl Marx merupakan lawan kelas bawah. Dari Negara mereka tidak mendapatkan sesuatu yang baik.
 - Bagi Marx, Agama dijadikan oleh kaum borjuis untuk meyakinkan proletariat bahwa bila mereka tunduk pada Negara dan para majikan mereka, mereka akan dihadiah dengan kenikmatan kehidupan surgawi. Marx melancarkan banyak serangan terhadap agama dan menurutnya masyarakat yang akan datang yang dikuasai oleh proletar, agama tidak lagi diperlukan
 - Perjuangan kelas pada akhirnya akan menghasilkan sebuah revolusi. Yaitu revolusi politik dan sosial
 - Menuju terbentuknya masyarakat komunis yang dipimpin oleh diktator proletariat.

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN

ASPEK	IDEOLOGI			
	Liberalisme	Komunisme	Sosialisme	Pancasila
Politik Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demokrasi liberal <input type="checkbox"/> Hukum untuk melindungi individu <input type="checkbox"/> Dalam politik mementingkan individu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demokrasi rakyat <input type="checkbox"/> Berkuasa mutlak satu parpol <input type="checkbox"/> Hukum untuk melanggengkan komunis 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demokrasi untuk kolektivitas <input type="checkbox"/> Diutamakan kebersamaan <input type="checkbox"/> Masyarakat sama dengan negara 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demokrasi Pancasila <input type="checkbox"/> Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peran negara kecil <input type="checkbox"/> Swasta mendominasi <input type="checkbox"/> Kapitalisme <input type="checkbox"/> Monopolisme <input type="checkbox"/> Persaingan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peran negara dominan <input type="checkbox"/> Demi kolektivitas berarti demi negara <input type="checkbox"/> Monopoli negara 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peran negara ada untuk pemerataan <input type="checkbox"/> Keadilan distributif yang diutamakan 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli, dan lain-lain yang merugikan rakyat

IDEOLOGI

ASPEK	IDEOLOGI			
	Liberalisme	Komunisme	Sosialisme	Pancasila
Agama	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Agama urusan pribadi <input type="checkbox"/> Bebas beragama <input type="checkbox"/> Bebas memilih agama <input type="checkbox"/> Bebas tidak beragama 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Agama candu masyarakat <input type="checkbox"/> Agama harus dijauhkan dari masyarakat <input type="checkbox"/> Atheis 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan <input type="checkbox"/> Diutamakan kebersamaan <input type="checkbox"/> Masyarakat sama dengan negara 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bebas memilih salah satu agama <input type="checkbox"/> Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Pandangan terhadap individu dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Individu lebih penting daripada masyarakat <input type="checkbox"/> Masyarakat diabdikan bagi individu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Individu tidak penting <input type="checkbox"/> Masyarakat tidak penting <input type="checkbox"/> Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Masyarakat lebih penting daripada individu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Individu diakui keberadaannya <input type="checkbox"/> Hubungan individu dan masyarakat dilandasi selaras,serasi,seimbang <input type="checkbox"/> Masyarakat ada karena ada individu – individu akan punya arti apabila hidup ditengah masyarakat

ASPEK	IDEOLOGI			
	Liberalisme	Komunisme	Sosialisme	Pancasila
Ciri Khas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penghargaan atas HAM <input type="checkbox"/> Demokrasi <input type="checkbox"/> Negara hukum <input type="checkbox"/> Menolak dogmatis <input type="checkbox"/> Reaksi terhadap absolutisme 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atheisme <input type="checkbox"/> Dogmatis <input type="checkbox"/> Otoriter <input type="checkbox"/> Ingkar HAM <input type="checkbox"/> Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kebersamaan <input type="checkbox"/> Akomodasi <input type="checkbox"/> Jalan tengah 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bebas memilih salah satu agama <input type="checkbox"/> Agama harus menjwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

MATUR NUWUN SANGET



Urgensi dan Landasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Oleh: Tim Dosen MKI Pancasila

TINJAUAN TENTANG NEGARA


Menurut Diponolo (1975) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.

Tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya Negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah dan teritoir
- b. Unsur manusia, atau umat (masyarakat), rakyat dan bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan

KONSEP DASAR NEGARA

- Secara etimologis, istilah dasar Negara maknanya identic dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita Negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).
- Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara.
- Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen (1970), disebut *a basic norm* atau *grundnorm*
- Dasar Negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat

(Kaelan, 2000)

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA

- ❑ **Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia:** artinya segala hukum dan aturan turunan yang berlaku di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- ❑ Pasal 2, UU no 12 tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
- ❑ Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Untuk memahami Pancasila sebagai dasar Negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan *human resources* (personal/sumber daya manusia).

- ❑ Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan Negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga Negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai Negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negaran atau terpenuhinya kepentingan nasional (national interest) yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil makmur.

- ❑ Pendekatan *human resources* terletak pada dua aspek yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur Negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya sehingga formulasi kebijakan Negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat.
- ❑ Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang social maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun.
- ❑ Pancasila menjadi fatsoen atau etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ❑ Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia
- ❑ Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

LANDASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

LANDASAN SOSIOLOGIS

- ❑ Pertama, nilai-nilai ketuhanan. Sebagai Negara dengan penduduk yang multiagama dan multikeyakinan, Negara Indonesia diharapkan dapat melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.
- ❑ Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat social (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
- ❑ Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan kebangsaan dunia yang lebih jauh.
- ❑ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- ❑ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.

LANDASAN HISTORIS

- ❑ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
- ❑ Bagi warga negara yang berkiprah dalam lembaga suprastruktur politik (sektor pemerintah) seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan public yang menyangkut hajat orang banyak.
- ❑ Bagi warga Negara yang berkiprah dalam lembaga infrastruktur politik (sektor masyarakat) seperti ormas, partai politik, media massa dan lain-lain, Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.
- ❑ Sektor masyarakat memberi masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Sektor pemerintah menghasilkan output yang baik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat.

LANDASAN YURIDIS

- ❑ Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- ❑ Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- ❑ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

TERIMA KASIH



Hubungan Proklamasi, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Dan Penjabaran Pancasila dalam Pasal- Pasal UUD NRI 1945

Oleh: Tim Dosen MKI Pancasila

HUBUNGAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PANCASILA

Didalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya di alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

- Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa Antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;
- Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi;

- ❑ Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila;
- ❑ Dengan demikian, sifat hubungan Antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993: 62-64)

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945

Notonagoro (1982) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*).

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai *staatsfundamentalnorm*. Oleh karena itu, kedudukan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
- Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah.

Adapun menurut Kaelan (2010), hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 bersifat hubungan secara formal dan hubungan secara material.

HUBUNGAN SECARA FORMAL:

- Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia adalah seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
- Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pancasila
- Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental

- ❑ Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal lainnya. Pembukaan UUD 1945 tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945.
- ❑ Pancasila menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
- ❑ Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

HUBUNGAN SECARA MATERIAL:

- Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi.
- Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.
- Secara material, Tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KONSEP UMUM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PASAL-PASAL UUD NRI TAHUN 1945

- ❑ Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, atau ideologi Negara atau *staatsidee*
- ❑ Pasca Amendemen ke-4, UUD NRI 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945
- ❑ Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*
- ❑ Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
- ❑ Pokok pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.
- ❑ Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945.
- ❑ Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945.

PENJABARAN PANCASILA DALAM UUD 1945

Tabel III.7 Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

No.	Nilai Dasar (Pancasila)	Nilai Instrumental (Pasal-Pasal dalam UUD 1945)
1.	Nilai Sila 1	Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain
2.	Nilai Sila 2	Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain
3.	Nilai Sila 3	Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal lain
4.	Nilai Sila 4	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan pasal lain
5.	Nilai Sila 5	Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan pasal lainnya.

Terima Kasih



Makna Simbol Sila-sila Pancasila dan Contoh Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

Oleh
Tim Dosen MKI Pancasila

MAKNA SIMBOL SILA-SILA PANCASILA



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

BEBERAPA PERATURAN TENTANG LAMBANG NEGARA NKRI

- UUD NRIT 1945
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1951 TENTANG LAMBANG NEGARA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

- ❑ Mengambil gambaran hewan untuk Lambang Negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja Priyadarsi Ashoka berasal dari Sarnath dekat Benares.
- ❑ Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, simbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16.
- ❑ Umumnya garuda terkenal baik oleh arkeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.
- ❑ Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan di candi Dieng, Prambanan dan Penataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); di candi Prambanan dan candi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda di candi Mendut, Prambanan dan candi-candi Suku, Kedal di Jawa Timur.
- ❑ Lencana garuda pernah dipakai oleh prabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda.

LAMBANG NEGARA INDONESIA







- Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
- Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
- Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
 - 17 helai bulu pada masing-masing sayap
 - 8 helai bulu pada ekor
 - 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
 - 45 helai bulu di leher



PERISAI

Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.

Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam.



SIMBOL PANCASILA

Sila pertama



Bintang

Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi Dasar Negara yang lima (Pembukaan UUD '45 alinea 4), Sifat Negara yang lima (pembukaan UUD '45 alinea 2), dan tujuan negara yang lima (Pembukaan UUD '46 alinea 4). Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya.

Sila kedua



Rantai

Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

Sila ketiga



Pohon Beringin.

Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili Negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia.

Sila keempat



Kepala Banteng

Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.

Sila kelima



Padi Dan Kapas.

Padi dan kapas melambangkan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima.

**CONTOH IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PERTAHANAN
KEAMANAN**

1. Di bidang Politik

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

a. Sektor suprastruktur politik

Suprastruktur politik adalah semua lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah.

Lembaga-lembaga tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan public dalam batas kewenangan masing-masing yang harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara.

b. Sektor masyarakat

Infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik berfungsi memberi input kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan public yang menyangkut kepentingan umum. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main maka akan timbul chaos atau kekacauan dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah, diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

2. Di bidang Ekonomi

Spirit yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 serta Pasal 34 UUD 1945 adalah ekspresi dari jiwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di bidang ekonomi.

Keberadaan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Perseorangan/Swasta.

Pandangan Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993; 240-241) mengenai prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila yaitu sebagai berikut:

- a. Ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, moral
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan.
- c. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
- d. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkrit dan keadilan sosial.
- e. Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas Antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

- ❑ Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara menghendaki dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ❑ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar.
- ❑ Dana pembangunan diperoleh melalui pajak.

3. Bidang Sosial Budaya

- ❑ Karakter hidup masyarakat Indonesia adalah gotong royong.
- ❑ Strategi pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan, melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- ❑ Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
- ❑ Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
- ❑ Pasal 32 ayat (2) UUD 1945, berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
- Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain.
- Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan

- ❑ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga Negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- ❑ Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa.
- ❑ Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945.

Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- ❑ Kedudukan warga Negara dalam pertahanan dan keamanan: Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.
- ❑ Sistem Pertahanan dan Keamanan: Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah system pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankamrata. TNI dan Polri merupakan kekuatan utama sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung.
- ❑ Tugas pokok TNI: TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- ❑ Tugas pokok Polri: Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Daftar Pustaka


- Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma



Pancasila sebagai Sistem dan Filsafat

Oleh
Tim Dosen MKI Pancasila

Peta Perkembangan Filsafat



Apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat?



PENGERTIAN SISTEM FILSAFAT


Pengertian Filsafat

- Filsafat etimologis Philein (Cinta) dan Sophia (Kebijaksanaan)
- Filsafat terminologis pertama sebagai pandangan hidup
- Filsafat terminologis kedua sebagai ilmu yang melakukan penelusuran sampai hakikat.



Untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak maka bukan sistem filsafat.

Syarat Ilmiah Berpikir Filsafat





Memiliki Objek



Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal yakni : yaitu ada **Tuhan**, ada **manusia**, dan ada **alam semesta**.



Objek formal filsafat adalah **hakikat** dari segala sesuatu yang ada, Dalam hal objek formal, Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat.

Memiliki Metode



- Seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat objektif.
- Pancasila memiliki metode masuk pada paham epistemologi Pancasila, pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta kodrat religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia.

Memiliki Sifat Universal

- **Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat abstrak dan umum**
 - Sifat universal filsafat : Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat.
 - Bagaimana dengan Pancasila? Hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil ☐ bersifat umum universal, dalam artian berlaku di manapun, dan sampai kapanpun.

Memiliki Sistem

- Sistem filsafat : setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya.
- Pancasila: Pancasila sebagai suatu Dasar Negara, merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya.

APA ITU SISTEM?



PENGERTIAN SISTEM FILSAFAT

Pengertian Sistem

- Sistem ---> (1) perangkat unsur yang saling berkaitan, (2) susunan yang teratur, (3) metode (Tim Nas Dosen Pancasila,2016:161).
- **Sistem** □ Merupakan **satu kesatuan bagian-bagian, yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lain** □ untuk tujuan tertentu secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang utuh.
- Ciri-ciri sistem: 1). Kesatuan dari bagian-bagian,2).bagian-bagian ini memiliki fungsi sendiri,3). Saling berhubungan dan saling ketergantungan, 4). Mencapai tujuan tertentu, 5). Terjadi dalam satu lingkungan tertentu.

Hakikat Pancasila Sebagai Filsafat



- Pertama : hakikat sila pertama terletak pada tuhan sebagai prinsip utama semua makhluk
- Kedua : hakikat sila kedua yaitu manusia adalah makhluk Monopluralis.

Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

- Ketiga : Hakikat sila persatuan yaitu tentang semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam 3 Jenis, yaitu
 - Tanah air Real adalah bumi tempat dilahirkan,
 - Tanah air Formal adalah Negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum, dan yang terakhir
 - Tanah air Mental bukan bersifat teritorial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tetapi dibentuk oleh imajinasi dan ideologi serta gagasan vital.
- Keempat : Hakikat sila keempat terletak pada prinsip musyawarah
- Kelima : Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 hal yaitu
 - keadilan Distributif (kewajiban negara pada warga negara),
 - keadilan Legal (kewajiban warga negara pada negara),
 - Keadilan Komutatif (Keadilan warga negara dengan warga negara)



Terima Kasih



Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Contoh Implementasi Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Oleh
Tim Dosen MKI Pancasila

Cabang Filsafat

No	Sistematika Filsafat	Cabang	Aliran
1	Ontologi	Metafisika	Monotheisme Politheisme
2	Epistemologi	Metodologi Logika	Rasionalisme Empirisme
3	Aksiologi	Etika Estetika	Materialisme Hedonisme Romantisme Radikalisme

Ontologi Pancasila



- Onto : Ada
- Logi : Ilmu
 - Upaya mengetahui hakikat dasar sila-sila pancasila, menurut Notonegoro hakikat dasar ontologi pancasila adalah manusia, karena manusia adalah subjek hukum pokok sila – sila Pancasila.


Epistemologi Pancasila

- Upaya untuk mencari hakikat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan
 - Sumber Pengetahuan Pancasila
 - Causa Materialis
 - Susunan Pancasila Sebagai Pengetahuan
 - Memiliki Sistem Yang Logis
 - Universal
 - Umum Kolektif
 - Konkret Dan Dinamis
- Upaya untuk mencari hakikat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan
 - Teori Kebenaran Pengetahuan Manusia
 - Wahyu Tuhan
 - Rasio
 - Indra
 - Watak Pengetahuan Manusia

Aksiologi Pancasila

- Aksiologi – Ilmu tentang nilai/*value*
- Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis manfaat suatu pengetahuan.
- Aksiologi Pancasila mengandung arti nilai pada Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, kita sebagai pendukung nilai nilai pancasila harus mendukung, menghargai serta menerima dan penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai tampak menggejala pada sikap tingkah laku serta perbuatan bangsa indonesia.

Landasan Antropologi Pancasila



Monodualis & Monopluralis

- **Makhluk Monodualis** artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya.
- **Makhluk Monopluralis** adalah makhluk yang memiliki kodrat sebagai seorang makhluk individu, makhluk sosial sekaligus berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.

Pentingnya Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Filsafat Pancasila Sebagai *Genetivus Objectivus* dan *Genetivus Subjectivus*

- *Genetivus Objectivus*, Pancasila dijadikan sebagai objek untuk dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang filsafat.
- *Genetivus Subjectivus*, Nilai – nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat lain, baik untuk menemukan hal yang sesuai atau membandingkan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain dalam hal kesatuannya

Masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri

Masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan

Masing-masing sila atau bagian saling melengkapi


Masing-masing sila atau bagian tidak boleh dilepas-pisahkan satu sama lain

Masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian

BENTUK SUSUNAN PANCASILA (Kesatuan Majemuk Tunggal Bersifat Organis)

Kesatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuanyang utuh

BENTUK SUSUNAN PANCASILA (Hierarkis Piramidal)



Sila yang
di depan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-
sila dibelakangnya atau sila dibelakang didasari,
diliputi, dan dijiwai sila didepannya

Sila 5 dijiwai sila 1,2,3,4

Sila 4 dijiwai sila 1,2,3 dan menjiwai sila 5


Sila 3 dijiwai sila 1,2 dan menjiwai sila 4 & 5

Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3,4 & 5


Sila 1 menjiwai sila 2,3,4,&5

Sila dibelakang sila lainnya itu adalah
penjelmaan / pengkhususan sila-sila di
mukanya
Lebih sempit "luasnya" tapi lebih luas
"sifatnya"

BENTUK SUSUNAN PANCASILA (Saling Mengkualifikasi/Mengisi)




Fungsi Sila-sila



Fundamen Moral Negara (FMN) menjiwai Fundamen Politik Negara (FPN)

Hubungan Fundamen Moral Negara dan Fundamen Politik Negara




Terima Kasih

Contoh Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat




Saling menjaga toleransi antar individu dan kelompok, saling menjaga kerukunan umat beragama, serta taat dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan serta mengakui persamaan derajat dan bersikap adil tanpa pandang bulu merupakan bentuk dari Implementasi dari sikap memahami Pancasila sebagai sistem filsafat.



Pengantar, Kajian Tentang Konsep Dasar Etika dan Pancasila sebagai Sistem Etika

Oleh:
Tim Dosen MKI Pancasila

Peta Perkembangan Filsafat



Pengertian

- **Etika:** ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, pada diri seseorang maupun masyarakat.
 - Khusus : Implementasi asas moral Individu
 - Umum : Kondisi dasar perilaku dan tindakan individu secara etis.
- **Estetika :** Bidang studi mempersoalkan keindahan, mengandung arti bahwa dalam diri terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis.
- **Nilai:** Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.

Aliran Etika

- **Keutamaan:** adalah teori yang mempelajari keutamaan (*virtue*). Etika keutamaan mempelajari tentang perbuatan manusia yang bersifat utama (baik dan buruk)
 - **Hedonism** : Pandangan moral menyamakan baik adalah menuju kepada kesenangan.
 - **Eudemonisme** : Setiap manusia mengejar tujuan dan tujuan itu adalah kebahagiaan, bukan hanya gembira aspek emosional, melainkan pengembangan kemanusiaan suatu individu (moral, sosial, rohani).
- **Teleologis:** Etika teleologi menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan.
 - **Utilitarianisme** : Utilis (Manfaat) Tujuan Hukum adalah memajukan kepentingan warga negara dan melindungi hak kodrati
- **Deontologis:** Deon (Kewajiban) Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan.

Macam-Macam Nilai

- Nilai Dasar
 - Nilai Dasar bersifat abstrak, tetapi dalam realisasinya bersifat praksis,
 - Setiap nilai memiliki nilai dasar (Tuhan dan Manusia)
- Nilai Instrumental
 - Nilai Instrumental ialah pedoman yang dapat mengukur dan dapat diarahkan.
 - Tingkah laku manusia (moral)
 - Organisasi (Arahkan, Kebijakan, Strategi)
- Nilai Praksis
 - Perwujudan dari Nilai Dasar Dan Nilai Instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata.

Etika Pancasila

- Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
- Etika Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Sejarah Etika Pancasila

- *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*, artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah ada dalam pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).



Sejarah Etika Pancasila

Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan diinstitutionalkan dalam wadah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).



Sejarah Etika Pancasila


Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah *abuse of power*, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara.



Sumber Etika Pancasila

- Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit.

FUNGSI SILA-SILA PANCASILA



Etika Politik

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.



Etika Politik

Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial.



Etika Politik



Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik.



Pentingnya Sistem Etika Pancasila



Sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.



Sebagai pemandu bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional





Sebagai dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila

Sebagai penyaring
keragaman nilai yang
berkembang dalam
kehidupan masyarakat
sebagai dampak
globalisasi





Sebagai pencegah penyebaran ideologi yang memecah belah bangsa.

Terima Kasih



Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah

Oleh:
Tim Dosen MKI Pancasila

Tulisan diambil dari Dr. H. Gunarto Muchsin

Islam Tentang Kehidupan

- Hakekat Islam
 - Agama untuk berserah diri semata-mata kepada Allah (Qs. An Nisa' (4): 125)
 - Agama semua nabi (Qs. Al Baqarah (2): 136)
 - Agama sesuai dengan fitrah manusia (Qs. Ar Rum (30): 30)
 - Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia (Qs. Al Baqarah (2): 185)

- Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama (Qs. Ali Imron (3): 112)
- Agama menjadi rahmat bagi semesta alam (Qs. An Nabiya' (21): 107)
- Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah (Qs. Ali Imron (3): 19) dan agama yang sempurna (Qs. Al Maidah (5): 3)

Agama Islam

- Ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman (Qs. Al Ahzab (33): 40)
- Yang tercantum dalam Al Qur'an dan As Sunnah (Shohih – Maqbul), berupa:
 - ✓ Perintah dan larangan
 - ✓ Petunjuk-petunjuk untuk kebaikan didunia dan akhirat
- Ajarannya meliputi bidang-bidang: aqidah, ibadah, akhlaq dan masalah duniawiyah.

Fitrah Manusia

- Secara fitri membutuhkan agama Islam dengan tauhid sebagai landasan hidupnya (Qs. Al Ikhlas (112): 1-4)
- Fungsi hidupnya hanya untuk ibadah (Qs. Ad Dzariyat (51): 56) dan menjalankan kekhalifahan (Qs. Al Baqarah (2): 30)
- Bertujuan untuk meraih ridho dan karunia Allah (Qs. Al Fath (48): 29)

- Islam harus dihayati diamalkan, sehingga terbentuk sifat-sifat utama:
 - ❖ Kepribadian muslim (Qs. Ali Imron (3): 19)
 - ❖ Kepribadian mukmin (Qs. Al Baqarah (2): 256)
 - ❖ Kepribadian Muhsin (Qs. An Nisa' (4): 125)
 - ❖ Kepribadian muttaqin (Qs. Al Baqarah (2): 2-4)

Meningkatkan Kualitas

- Istiqomah dan bersih dari TBC serta berfikir =
 - Bayani; berdasar pada naskah / teks yang saling menjelaskan
 - Burhani; berdasar pada bukti / dalil ilmiah
 - Irfani; berdasar pada pikiran yang mendalam dan hati nurani
- Berperilaku mulia atau akhlaq karimah dan menjadi rahmatan lil alamanin

Islam Untuk Semua

- Membina diri dan keluarga (Qs. At Tahrim (66): 6)
- Dakwah Islam (Qs. Yunus (12): 108) dan (Qs. Ali Imron (3): 104 & 110), meliputi / menjangkau semua bidang kehidupan.

Pelaksanaan Dan Penguatan PHI

1. Kehidupan Pribadi

- Kesadaran iman – tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas (Qs. Al Ikhlas (112): 1-4)
- Menjauhkan noda-noda kotor dalam iman dan ibadah (TBC)
- Melaksanakan ibadah (wajib & sunnah) dengan tekun
- Meneladani perilaku rosul (Qs. Al Ahzab (33): 21) untuk hidup berakhlak karimah.
- Menyadari sebagai kholifah, menyikapi hidup secara aktif dan positif serta ber-etos kerja islami; kerja keras, disiplin, tidak menyalahgunakan waktu (Qs. Ali Imron (3): 114 & 142) dan (Qs. Al Qosos (28): 77)

2. Kehidupan Keluarga

- Wujudkan keluarga sakinah (Qs. Ar Rum (30): 21) dan aktif dalam pembentukan GJDJ
- Bergaul dengan baik, saling mencintai & menghormati, bertanggung jawab, adil, ihsan (Qs. An Nisa' (4): 36) – (Qs. Al Isro' (17): 23) – (Qs. Luqman (31): 14)

3. Kehidupan Masyarakat

- Mengajarkan persaudaraan dan tolong menolong dalam kebaikan
- Fastabiqul khoirot, bisa diteladani & bertetangga dengan baik serta setia kawan
- Saling menghormati keyakinan agama-agama
- Melaksanakan GJDJ

4. Kehidupan Berorganisasi

- senang dan bersemangat menjadi warga / kader Muhammadiyah dan berusaha mengembangkan organisasi
- Mampu bekerjasama, tampil dengan sifat terpuji, amanah dan penuh tanggung jawab
- Berpedoman pada Ad/Art dan ideologi Muhammadiyah serta ketentuan organisasi
- Gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian keislaman, menggiatkan amal ibadah dan memakmurkan masjid

5. Kehidupan / Mengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

- Menyadari AUM sebagai amanah & media dakwah Muhammadiyah
- Mengelola dengan profesional, amanah, dan keteladanan baik pemimpin maupun karyawan
- Mengindahkan semua pedoman dan peraturan Muhammadiyah AUM

6. Kehidupan Berbisnis

- Menyadari bahwa bisnis ekonomi adalah ibadah muamalah dengan etika Islam, halal, dan sukarela
- Hasil usaha bisnis – ekonomi merupakan karunia Allah, yang dipergunakan untuk diri, keluarga dan zakat / shodaqoh
- Pengelolaan bisnis ekonomi bisa berbentuk perusahaan atau apapun yang dilandasi kerjasama, saling menghargai, amanat dan profesional

7. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

- Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dalam kehidupan politik melalui saluran institusi yang konstitusional sebagai wujud ibadah muamalah
- Menegakkan prinsip-prinsip berpolitik; amanat, adil, kejujuran & amar makmur nahi mungkar.
- Menjaga kehormatan diri, bangsa – negara dan menghindari konspirasi, dosa dan permusuhan.

8. Kehidupan Pelestarian Lingkungan Hidup

- ✓ Lingkungan hidup adalah bagian dari alam sebagai anugerah Allah yang harus diolah dan dipelihara dengan baik
- ✓ Amar makruf nahi mungkar tidak serakah, dan menghindari eksploitasi yang merusak.

9. Kehidupan IPTEK

- Wajib menguasai dan memiliki keunggulan dalam iptek untuk kemaslahatan / kemakmuran
- Penguasaan IPTEK merupakan bagian Iman dan Amal Saleh
- Memiliki sifat-sifat ilmuwan: kritis, terbuka, jujur dan rendah hati
- Menggairahkan gerakan mencari ilmu

10. Kehidupan Seni Budaya

- Islam menghargai dan menggairahkan untuk berkreasi dalam seni budaya, untuk kemaslahatan dan kesyukuran
- Rasa seni merupakan fitrah, sebagai anugerah Allah dan diekspresikan dengan baik, benar sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam
- Produk seni dan budaya apapun, hukumnya adalah mubah (boleh), dengan ketentuan tidak mengarah pada kerusakan, kedurhakaan /dosa dan kemusyrikan.

Terima Kasih

PERTEMUAN 13

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

Oleh:

Tim Dosen MKI Pancasila

Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta

PENDAHULUAN

- ✓ Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa.
- ✓ Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya.
- ✓ Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia.

RELASI ANTARA IPTEK DAN NILAI BUDAYA, SERTA AGAMA

1. Pertama, iptek seiring dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human-religius.
2. iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum- hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar.
3. iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

KONSEP PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

1. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.
3. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
4. Bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU

1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia.
3. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.

TANTANGAN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN IPTEK DI INDONESIA

- ✓ Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
- ✓ Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara- negara lain.
- ✓ Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.
- ✓ Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: workability (keberhasilan), satisfaction (kepuasan), dan result (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

- ✓ Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ✓ Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- ✓ Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

TERIMA KASIH